



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII meliputi ruang lingkup :
1. Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH);
 2. Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik (IGT);
 3. Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB);
 4. Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
 5. Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Daam Rangka Penataan Kawasan Hutan;
 6. Pemberian Keterangan Saksi Ahli;
 7. Supervisi Penataan Batas Dalam Rangka Persetujuan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggaraan Pelayanan, Aparat Pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU setiap pelaksana wajib mempedomani Format Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 15 September 2025

KEPALA BALAI,



TOTO PRABOWO
NIP. 197210042000031006


Lampiran 1. Surat Keputusan
Nomor 33 TAHUN 2025
Tanggal 15 September 2025

I. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PEMBAYARAN PNBP-PKH

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> A. Subjek pemegang PPKH B. Dokumen pendukung <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir PNBPN 1 2. Formulir PNBPN 2 3. Formulir PNBPN 3 4. Bukti Penerimaan Negara PNBPN-PKH 5. Keputusan PPKH beserta peta lampiran atau penetapan areal kerja beserta peta lampiran 6. Peta rencana penggunaan kawasan hutan 7. Peta realisasi penggunaan kawasan hutan 8. Hak dokumen studi kelayakan kegiatan pertambangan beserta peta lampiran 9. Dokumen rencana kerja anggaran dan biaya kegiatan pertambangan beserta peta lampiran 10. Dokumen rencana penutupan tambang beserta peta lampiran 11. Berita Acara Verifikasi Pembayaran PNBPN PKH yang telah dilakukan sebelumnya beserta peta lampiran 12. Berita Acara dan surat persetujuan penilaian keberhasilan reklamasi hutan beserta peta lampiran 13. Citra penginderaan jauh atau foto udara dengan resolusi ≤ 1 m (kurang dari atau sama dengan 1 m) atau citra dengan resolusi tertinggi yang tersedia beserta hasil penafsiran penutupan lahan dalam bentuk digital dengan sistem koordinat <i>universal transverse mercator datum word geodetik system 1984</i> 14. Dokumen pendukung lainnya.
3.	Sistem, Mekanisme,	a. Prosedur Kegiatan Verifikasi Pembayaran PNBPN-PKH :

	<p>Prosedur</p>	<p>b. Prosedur analisis Verifikasi Pembayaran PNB-PKH</p>
<p>4.</p>	<p>Jangka Waktu Kegiatan dan Penyelesaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelaksanaan Verifikasi Pembayaran PNB-PKH disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jangka waktu penyelesaian Produk Pelayanan 5 (hari) hari setelah selesai melaksanakan tugas. 3. Berita Acara Verifikasi dan Peta Hasil Verifikasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui sistem informasi penggunaan kawasan hutan paling lambat 5 (hari) hari kalender sejak berita acara verifikasi diketahui oleh kepala Balai, dengan tembusan instansi terkait dan wajib bayar.
<p>5.</p>	<p>Tarif/Biaya</p>	<p>Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNB-PKH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemegang IPPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.</p>
<p>6.</p>	<p>Produk Pelayanan</p>	<p>Berita Acara Verifikasi Pembayaran PNB-PKH dan Peta Verifikasi Pembayaran PNB-PKH.</p>

7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>Sarana Gedung BPKH Wilayah XII</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan Parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC; g. Ruang rapat. <p>Sarana Prasarana pelaksanaan di lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Global Positioning System (GPS); b. Laptop; c. PC; d. Printer; e. Alat Tulis; f. Plotter; g. Kamera;
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan terkait verifikasi PNBK-PKH; 2. Memiliki pengetahuan dalam bidang verifikasi PNBK- PKH; 3. Memiliki kemampuan analisis yang baik; 4. Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan.
9.	Pengawasan Internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII dengan Alamat :</p> <p>Jl. Ganet RT.5 RW.2 KM.14 Tanjungpinang Kodepos 29125, Telepon : 0771-7335242</p> <p>WA : 082289997767</p> <p>Email : bpkh12tanjungpinang@gmail.com</p> <p>Website : https://bpkh12tanjungpinang.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk PPKH kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan paling banyak 6 (enam) orang yang meliputi unsur : <ol style="list-style-type: none"> a. Balai Pemantapan Kawasan Hutan b. Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan c. Dinas Provinsi atau Kementerian yang membidangi pertambangan d. Balai yang membidangi pengelolaan daerah liran sungai e. Balai yang membidangi pengelolaan hutan lestari f. Kesatuan Pengelolaan Hutan 2. Untuk PPKH kegiatan selain pertambangan mineral dan batubara, dengan ketentuan anggota paling banyak 4 (empat) orang yang meliputi unsur : <ol style="list-style-type: none"> a. Balai Pemantapan b. Balai yang membidangi pengelolaan hutan lestari c. Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan d. Kesatuan Pengelolaan Hutan

12.	Jaminan Pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII :</p> 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XII</p> <ol style="list-style-type: none"> Front Office Pakta Integritas CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Survei Kinerja Pelayanan yang dilakukan secara berkala; Penilaian Kinerja Pelaksana.

Kepala Balai,



TOTO PRABOWO
NIP. 197210042000031006

Lampiran 2. Surat Keputusan
 Nomor 33 TAHUN 2025
 Tanggal 15 September 2025


II. STANDAR PELAYANAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No mor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial 7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan 12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Daftar Produsen Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lampiran Peraturan Menteri. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Persyaratan	1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan Mengajukan surat permohonan ke BPKH Wilayah XII yang memuat : a. Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya b. Tujuan penggunaan IGT c. Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-mail) 2. Eksternal KLHK / Instansi Pemerintah (Kementerian/ Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		<p>BUMN/BUMD) Pengguna eksternal instansi pemerintah mengajukan surat permohonan ke BPKH Wilayah XII yang memuat informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; Tujuan penggunaan IGT; Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-mail) <p>3. Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan IGT ke BPKH Wilayah XII dengan menyertakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya; Tujuan penggunaan IGT; Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat email) <p>apabila pemohon akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka pemohon harus menyampaikan copy surat / dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani pemohon dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada BPKH Wilayah XII</p>
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<p>Alur Permohonan IGT</p> <pre> graph LR A[BPKH Wilayah XII menerima permohonan IGT] --> B[Kepala Balai memberikan disposisi kepada Kepala Seksi SDH] B --> C[Kepala Seksi SDH didisposisi ke staf untuk ditindaklanjuti] C --> D[Staf menyiapkan surat balasan permohonan IGT dan BAST] E(SIGAP KLHK) -.-> Mengunduh data IGT yang diminta D D --> F[Surat Balasan dan BAST] F --> Memberikan password untuk IGT G(Pemohon) </pre> <p>*dengan syarat BAST ditandatangani oleh pihak pemohon</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan IGT selama 3 (Tiga) hari kerja sejak persyaratan permohonan lengkap diterima.
5.	Tarif/ Biaya	Pelayanan Permohonan IGT tidak dikenakan biaya/ gratis.
6.	Produk Pelayanan	Data <i>shapefile</i> / PDF / Excel
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah XII <ol style="list-style-type: none"> Ruang Tunggu; Resepsionis; Lahan Parkir; Mushola; Toilet; AC. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan <ol style="list-style-type: none"> Laptop; PC; Printer; Alat Tulis; Meja dan Kursi; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi	Anggota Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial yang telah

	Pelaksana	menandatangani Pakta Integritas.
9.	Pengawasan Internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII dengan alamat : Jl. Ganet RT.5 RW.2 KM.14 Tanjungpinang Kodepos 29125 Telepon : 0771-7335242 WA : 082289997767 Email : bpkh12tanjungpinang@gmail.com Website : https://bpkhxiitanjungpinang.com
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Pelayanan Permohonan IGT berdasarkan SK Kepala Balai Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII dan Staf Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII 2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan 3. Tim Pengelola Jaringan Informasi Geospasial Tematik berjumlah 6 (enam) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XII a. <i>Front Office</i> b. Pakta Integritas c. CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana.

Kepala Balai,



TOTO PRABOWO
NIP. 197210042000031006

Lampiran 3. Surat Keputusan
 Nomor 33 TAHUN 2025
 Tanggal 15 September 2025


III. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang penghentian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 10. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.I/10/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer Dalam Rangka Verifikasi Fakta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB).
2.	Persyaratan	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk revisi PIPIB kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Selanjutnya Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) melakukan telaah areal yang dimohon terhadap PIPIB terbaru. 2. Surat tanggapan terhadap permohonan klarifikasi PIPIB kepada BPKH Wilayah XII dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. 3. Dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh BPKH Wilayah XII, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Perguruan Tinggi yang memiliki disiplin ilmu di bidang kehutanan. B. Persyaratan Teknis 1. Instruksi kerja kegiatan survei hutan alam primer. 2. Waktu pelaksanaan survei lapangan disesuaikan dengan kebutuhan. 3. Lokasi pelaksanaan survei merupakan areal PIPIB dengan kriteria hutan alam primer di dalam kawasan hutan dan/atau



		<p>Areal Penggunaan Lain (APL) serta kriteria PIPPIB kawasan yang diajukan oleh pemohon.</p> <p>4. Peta rencana kerja disusun dengan minimal skala 1 : 50.000 dan berisi informasi penutupan lahan, batas area survei, rencana lokasi sampel yang mengacu pada peta indikasi lokasi sampel sesuai hasil telaahan Direktorat IPSDH, dan rencana jalur survei.</p>
<p>3.</p>	<p>Sistem, Mekanisme, Prosedur</p>	<p>b. Prosedur Kegiatan Survei Hutan Alam Primer :</p> <pre> graph TD A[PEMOHON (Usulan Revisi PIPPIB)] --> B[IPSDH] B --> C{Telaah areal yang dimohon} C -- Tidak Survei --> D[Surat balasan menerima atau menolak usulan revisi PIPPIB] C -- Perlu Survei --> E[Surat balasan U/ dilanjutkan survei (jumlah dan indikasi lokasi sampel)] E --> F[Survei Lapangan] G[BPKH membentuk Tim] --> F F --> H[Laporan hasil] F -.-> A </pre>
<p>4.</p>	<p>Jangka Waktu Penyelesaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelaksanaan survei lapangan hutan alam primer disesuaikan dengan jumlah titik sample (satu hari 3 sample) 2. Jangka waktu penyelesaian Produk Pelayanan 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan tugas
<p>5.</p>	<p>Tarif/ Biaya</p>	<p>Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan survei lapangan hutan alam primer dibebankan kepada pemohon dengan mengacu pada Standar Kegiatan dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berlaku.</p>
<p>6.</p>	<p>Produk Pelayanan</p>	<p>Laporan hasil pelaksanaan kegiatan survei hutan alam primer (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>), dengan lampiran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pakta Integritas oleh masing-masing anggota tim pelaksana survei lapangan hutan alam primer. 2. Berita Acara Survei Lapangan oleh Tim yang diketahui oleh Kepala BPKH dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. 3. Berita Acara Perubahan Lokasi Sampel Survei Lapangan (jika ada perubahan). 4. <i>Tally sheet</i> (lembar isian hasil survei lapangan). 5. Foto <i>geotagging</i> lapangan (format JPEG atau format lain yang setara). 6. Peta Lokasi Survei Lapangan berupa peta penutupan lahan yang telah diperbaiki sesuai hasil survei pengecekan lapangan.

		<p>7. Shp. 8. Citra resolusi tinggi.</p>
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>A. Sarana Gedung BPKH Wilayah XII a. Ruang Tunggu; b. Resepsionis; c. Lahan Parkir; d. Mushola; e. Toilet; f. AC</p> <p>B. Sarana Prasarana pelaksanaan pelayanan a. Laptop; b. PC; c. Printer; d. Alat Tulis; e. Meja dan Kursi; f. Plotter;</p> <p>C. Sarana dan Prasarana pelaksanaan dilapangan : Bahan dan alat yang digunakan dalam survei lapangan hutan alam primer adalah : Bahan : 1. Bahan utama: Peta indikasi lokasi sampel sesuai dengan hasil telaahan Direktorat IPSDH. 2. Bahan pendukung, antara lain: a. Peta RBI skala besar (1:50.000 atau 1:25.000) terbaru, yang dapat mem berikan informasi spasial tentang areal yang ditafsir, terutama toponimi. b. Peta Kawasan Hutan. c. Informasi terkini di dalam dan sekitar lokasi survei lapangan. Alat : 1. Alat penentuan posisi antara lain GPS dan Kompas. 2. Alat pengamatan dan pencatatan/perekaman hasil survei lapangan antara lain binokular/teropong, kamera/media rekam digital, alat tulis, lembar isian hasil survei lapangan (<i>tally sheet</i>).</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami peraturan bidang keplanologian kehutanan. 2. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan. 3. Memiliki keterampilan di bidang GIS, penginderaan jauh, dan perpetaan.</p>
9.	Pengawasan Internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan menggunakan petunjuk teknis pelaksanaan Survei PIPPIB
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII dengan Alamat : Jl. Ganet RT.5 RW.2 KM.14 Tanjungpinang Kodepos 29125 Telepon : 0771-7335242 WA : 082289997767 Email : bpkh12tanjungpinang@gmail.com Website : https://bpkhxiitanjungpinang.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>1. Jumlah Pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan; 2. Pelaksana pelayanan kegiatan survei hutan alam primer sebagai berikut:</p>


		<p>a. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII</p> <p>b. Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan</p> <p>c. Kesatuan Pengelolaan Hutan</p> <p>d. Perguruan Tinggi yang memiliki disiplin ilmu di bidang kehutanan.</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKH Wilayah XII :</p> 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XII</p> <p>a. <i>Front Office</i>;</p> <p>b. Pakta Integritas;</p> <p>c. CCTV</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui :</p> <p>1. Survei Kinerja Pelayanan yang dilakukan secara berkala;</p> <p>2. Penilaian Kinerja Pelaksana.</p>

Kepala Balai,




TOTO PRABOWO
NIP. 197210042000031006

IV. STANDAR PELAYANAN ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pegelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	A. Persyaratan Administrasi Surat Permohonan Instansi/Perorangan/Badan Usaha; B. Persyaratan Teknis Lokasi yang dimohonkan beserta lampiran koordinat
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Kepala Balai] B --> C[Kepala Seksi PPKH] C --> D[Disposisi ke Staf Teknis] D --> E[Proses Analisis Status dan Fungsi Kawasan] E --> F[Surat Balasan dan Peta Hasil Analisis] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 5 (lima) hari kerja
5.	Tarif/Biaya	Segala biaya yang timbul dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dibebankan kepada pemohon dengan mengacu pada Standar Kegiatan dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berlaku.



6.	Produk Pelayanan	Surat dan Peta
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah XII antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang Tunggu Resepsionis Lahan parkir Mushola Toilet AC <p>2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laptop PC Printer Alat Tulis Meja dan Kursi Plotter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan bidang penggunaan kawasan hutan Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan Memiliki keterampilan dalam penggunaan GPS/GNSS Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan
9.	Pengawasan Internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang di alamat : Jl. Ganet RT 05 / RW II Km.14 Tanjungpinang Kodepos 29125 Telepon (0771)-7335242 Hotline (WA) 082289997767 Email: bpkh12tanjungpinang@gmail.com Website : https://bpkhxiitanjungpinang.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Pelayanan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan yaitu sebanyak 14 (empat belas) orang pada Seksi PPKH
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang</p>  <p>2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XII</p> <ol style="list-style-type: none"> Front Office

		2. CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala 2. Penilaian Kinerja Pelaksana

Kepala Balai,



TOTO PRABOWO
NIP. 197210042000031006

V. STANDAR PELAYANAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENYELESAIAN PENGUSAHAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Berkas Permohonan B. Persyaratan Teknis 1. File Shp lokasi 2. Peta Usulan
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon / Pemerintah Daerah] --> B[Surat + Berkas Usulan] B --> C[Kepala BPKH] C --> D[Verifikasi Berkas] D --> E[Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan (Jika Anggaran Tersedia)] E --> F[BA + Rekom Inver oleh Pelaksana] F --> G[Pembahasan Hasil Oleh Tim Inver] G --> H[BA + Rekom Tim Inver] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan selama 30 (tiga puluh) hari kerja
5.	Tarif/Biaya	Permohonan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan tidak dikenakan



		biaya/gratis
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Rekomendasi Laporan pelaksanaan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah XII antara lain : <ol style="list-style-type: none"> Ruang Tunggu Resepsionis Lahan parkir Mushola Toilet AC Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : <ol style="list-style-type: none"> Laptop PC Printer Alat Tulis Meja dan Kursi Plotter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan Memiliki keterampilan dalam penggunaan GPS/GNSS Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan
9.	Pengawasan Internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang di alamat : Jl. Ganet RT 05 / RW II Km.14 Tanjungpinang Kodepos 29125 Telepon (0771)-7335242 Hotline (WA) 082289997767 Email: bpkh12tanjungpinang@gmail.com Website : www://bpkhxiitanjungpinang.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Pelayanan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan adalah 14 (empat belas) tenaga teknis pada Seksi PPKH
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang



		2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XII : 1. CCTV 2. <i>Front Office</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala 2. Penilaian Kinerja Pelaksana



Kepala Balai,



TOTO PRABOWO
NIP. 197210042000031006

VI. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN KETERANGAN SAKSI AHLI

NO.	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Permintaan Keterangan Saksi Ahli 2. Dokumen Terkait
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Instansi/Perorangan/Badan Usaha mengajukan untuk Permohonan saksi ahli personil 2. Kepala Balai disosisikan ke Kasi PPKH 3. Kasi PPKH disosisikan ke Tim, dan untuk ditindaklanjuti serta ditelaah dengan Dokumen yang berlaku 4. Membuat Surat Tugas dan memberikan keterangan, melakukan pengukuran/pengambilan data lapangan kepada Pemohon/Instansi yang dituangkan dalam (BAP)
<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Kepala Balai] B --> C[Kepala Seksi PPKH] C --> D[Staf Teknis] D --> E[Pemberian Keterangan Saksi Ahli] E --> F[BAP (Berita Acara Pemeriksaan)] G[ST, Data, Peralatan] --- D </pre>		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Saksi Ahli selama 1 (satu) hari kerja
5.	Tarif/Biaya	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Permohonan Saksi Ahli dibebankan kepada pemohon dengan mengacu pada

		Standar Kegiatan dan Biaya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	Berita Acara Pemeriksaan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah XII antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu b. Resepsionis c. Lahan parkir d. Mushola e. Toilet f. AC 2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan : <ol style="list-style-type: none"> a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat Tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Strata 1 (S.1) dan atau mempunyai pengalaman kerja di bidang tersebut 2. Memahami Peraturan Perundangan di bidang kehutanan 3. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan 4. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan 5. Memiliki keterampilan di bidang GIS, dan perpetaan
9.	Pengawasan Internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang pada alamat : Jl. Ganet RT 05 / RW II Km.14 Tanjungpinang Kodepos: 29125 Telepon : (0771)-7335242; Hotline (WA) : 082289997767; Email:bpkh12tanjungpinang@gmail.com Website : https://bpkhxiitanjungpinang.com
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Pelayanan Saksi Ahli sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 1 (satu) orang 2. Tenaga teknis yang tersedia (14 tenaga teknis) pada Seksi PPKH
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang <div style="text-align: center;">  <p>MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>Kami Pimpinan dan Pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang "DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELINGKARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATKAN INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN-UNGGANGAN YANG BERLAKU"</p> <p>Kepala Balai  Tolo Prabowo, S.Hut, M.Si. NIP. 19721004 200003 1006</p> </div> 2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.


13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XII 1. <i>Front Office</i> 2. CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala 2. Penilaian Kinerja Pelaksana


Kepala Balai,



TOTO PRABOWO
NIP. 197210042000031006

VII. STANDAR PELAYANAN SUPERVISI PENATAAN BATAS DALAM RANGKA PERSETUJUAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 6. Peraturan Presiden 76 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
2.	Persyaratan	A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Salinan Keputusan Menteri Terkait Persetujuan Perizinan dan Peta lampiran B. Persyaratan Teknis Salinan Rencana Penataan Batas dari Direktur Jenderal PKTL dan Peta lampiran
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon Memasukan Surat Permohonan] --> B[Kepala Balai] B --> C[Kepala Seksi PPKH] C --> D[Disposisi ke Staf Teknis] D --> E[Instruksi Kerja Supervisi, Peta Kerja Supervisi, ST, Peralatan] E --> F[Supervisi ke Lapangan] F --> G[Berita Acara Supervisi + Laporan] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan selama 5 (lima) hari kerja
5.	Tarif/Biaya	Permohonan supervisi penataan batas dalam rangka persetujuan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dikenakan biaya sesuai dengan standar biaya yang berlaku

6.	Produk Pelayanan	Berita Acara Supervisi dan Laporan Supervisi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Sarana dan Prasarana BPKH Wilayah XII antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu b. Resepsionis c. Lahan parkir d. Mushola e. Toilet f. AC <p>2. Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Layanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat Tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami Peraturan di bidang keplanologian kehutanan</p> <p>2. Memiliki pengetahuan teknis di bidang kehutanan</p> <p>3. Memiliki keterampilan dalam penggunaan GPS/GNSS</p> <p>4. Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan</p>
9.	Pengawasan Internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang di alamat : Jl. Ganet RT 05 / RW II Km.14 Tanjungpinang Kodepos 29125 Telepon (0771)-7335242 Hotline (WA) 082289997767 Email: bpkh12tanjungpinang@gmail.com Website : https://bpkhxiitanjungpinang.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah Pelaksana Pelayanan Standar Pelayanan Supervisi Penataan Batas dalam Rangka Persetujuan Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai 2. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan 3. Tenaga teknis yang tersedia (14 tenaga teknis Seksi PPKH)
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan atau ketidaksesuaian produk pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan diluar jam kerja kepada penerima layanan.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah XII

	Pelayanan	1. <i>Front Office</i> 2. CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala 2. Penilaian Kinerja Pelaksana

Kepala Balai,



TOTO PRABOWO
NIP. 197210042000031006